

Peran Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam Penertiban Kerja ASN di Kota Pekanbaru

Birizqil Wanuril Fahmi¹, Hafzana Berdasari²

^{1,2} Adminisatrasi Publik, Universitas Riau

e-mail: birizqil.wanuril@student.unri.ac.id¹, hafzana.berdasari@lecturer.unri.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi atas adanya fenomena yang ditemui berupa oknum Aparatur Sipil Negara yang bolos saat jam kerja di Kedai Kopi serta adanya laporan berita berupa keluhan masyarakat yang mengalami hambatan dalam mengurus urusan surat menyurat di Kantor Lurah karena tidak adanya petugas yang berada di tempat. Penelitian ini bertujuan mengetahui serta menganalisis mengenai Peran Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam Penertiban Disiplin Kerja ASN di Kota Pekanbaru Penelitian ini menggunakan teori peran dari Biddle dan Tomas dalam Sarwono yang membagi istilah tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran yaitu, Expectation (Ekspektasi), Norm (Norma). Performance (Wujud Perilaku), Evaluation and Sanction (Penilaian dan Sanksi). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Satpol PP dalam Penertiban Disiplin Kerja ASN di Kota Pekanbaru bukanlah otoritas utama, melainkan sebagai pihak pendamping yang dimana hal tersebut sudah berjalan dengan baik. Hal ini dilihat saat melakukan razia bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang dimana Satpol PP melakukan koordinasi serta pengawalan dalam hal penertiban disiplin kerja ASN sekaligus ikut serta menghimbau demi terselenggaranya ketertiban umum dalam ruang lingkup disiplin kerja ASN. Selain itu Satpol PP mewujudkan tugas dan fungsinya sebagai penegak peraturan daerah dengan tetap bersinergi bersama pihak lain seperti BKPSDM terkait penertiban disiplin kerja ASN karena yang berwenang dalam pendisiplinan ASN ini adalah (BKPSDM) Kota Pekanbaru.

Kata kunci: *Peran, Aparatur Sipil Negara, Satpol PP*

Abstract

This research is motivated by the phenomenon encountered in the form of unscrupulous State Civil Apparatus who skipped work during working hours at the Coffee Shop and news reports in the form of complaints from people who experienced obstacles in taking care of correspondence affairs at the Lurah Office because no officers were in place. This study aims to determine and analyze the role of the Civil Service Police Unit (SATPOL PP) in controlling ASN work discipline in Pekanbaru City. This research uses the role theory of Biddle and Tomas in Sarwono who divide the terms about behavior in relation to roles, namely, Expectation, Norm. Performance, Evaluation and Sanction. This research uses descriptive qualitative method. The results of this study indicate that the role of Satpol PP in Enforcing ASN Work Discipline in Pekanbaru City is not the main authority, but as a companion party where it has been running well. This can be seen when conducting raids with the Civil Service and Human Resources Development Agency (BKPSDM) where Satpol PP coordinates and escorts in terms of controlling ASN work discipline as well as participating in appealing for the implementation of public order within the scope of ASN work discipline. In addition, Satpol PP realizes its duties and functions as an enforcer of regional regulations by continuing to synergize with other parties such as BKPSDM related to controlling ASN work discipline because the authority in this ASN discipline is (BKPSDM) Pekanbaru City.

Keywords : *Role, Civil Servant, Satpol PP*

PENDAHULUAN

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki fungsi esensial dalam penertiban sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan, bertindak sebagai penegak disiplin dan peraturan yang berlaku. Tugas mereka bukan hanya terfokus pada pengawasan dan penegakan peraturan daerah, tetapi juga meliputi aspek pengaturan dan pembinaan terhadap aparatur sipil negara dalam pemerintahan. Dalam menjalankan fungsinya, Satpol PP berperan aktif dalam memastikan bahwa semua pegawai pemerintah mematuhi etika kerja, peraturan kerja, serta menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Ini termasuk mengawasi kehadiran, disiplin kerja, serta mencegah dan menangani berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai pemerintah. Dengan demikian, Satpol PP menjadi instrumen penting dalam menciptakan lingkungan kerja pemerintahan yang efisien, disiplin, dan berintegritas, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan publik kepada masyarakat.

Bervariasinya peran dari Satpol PP ini sesuai dengan aturan masing-masing daerah yang berlaku salah satunya bisa berkaitan terhadap penertiban para ASN yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan ini secara jelas menjabarkan peraturan mengenai kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang nantinya dapat dijatuhkan kepada para ASN yang telah terbukti melakukan pelanggaran.

Oleh karenanya sesuai amanat yang diatur dalam Perwako Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Satpol PP Kota Pekanbaru memiliki andil dalam membantu instansi pemerintah daerah Kota Pekanbaru menegakkan aturan terkait pelanggaran disiplin kerja pada ASN di Kota Pekanbaru.

Adapun isu yang terdapat di Kota Pekanbaru akhir-akhir ini adalah adanya temuan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru berupa pelanggaran yang dilakukan oleh para ASN yaitu kedapatan bolos pada saat jam kerja di kedai-kedai kopi di Kota Pekanbaru. Fenomena ini tentu menjadi masalah karena hal ini menyangkut etika kerja dari seorang ASN yang telah diamanatkan oleh negara untuk melaksanakan tugasnya melayani masyarakat pada waktu yang ditetapkan.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti selama bulan Februari tahun 2024, terdapat 6 orang pegawai ASN yang bolos di Kafe Sage Jl. Mekar Sari belakang Kantor DPRD Riau pada tanggal 9 Februari pada pukul 10.12 WIB. Tentunya pada jam tersebut seharusnya para ASN ini berada di kantornya masing-masing.



Gambar 1. Berita ASN Bolos Menghambat Pelayanan Publik

Fenomena ASN bolos juga dilansir dari riaubisa.com disebutkan kronologi masalah terjadi saat seorang warga Kelurahan Palas ingin melakukan pembebasan lahan untuk jalan tol, namun ternyata nama yang terdaftar di surat tanah berbeda dengan nama yang ada di KTP, selanjutnya

warga tersebut mendatangi Kantor Lurah untuk memperbaiki kesalahan administrasi tersebut yang dimana ketika berada di Kantor Lurah tidak ditemui adanya pak lurah. Akibat terbelengkalinya administrasi tersebut, pihaknya kesulitan karena tanah itu kata Ketua RT 02 Ngatino tidak tercatat, sedangkan menurut warga tersebut surat tanahnya sudah tercatat sejak zaman Lurah sebelumnya.

Hal ini tentunya menjadi acuan masalah bagi peneliti untuk melihat bagaimana sebenarnya peran dari Satpol PP Kota Pekanbaru beserta instansi terkait dalam penertiban disiplin kerja ASN di Kota Pekanbaru. Apakah peran dari seorang Satpol PP dalam merazia dapat memberikan efek jera kepada para ASN sehingga tidak berani melanggar kembali.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung di lapangan kawasan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru Komplek Mal Pelayanan Publik Jalan Jenderal Sudirman No. 464, Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau serta Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru Jalan Jl. Abdul Rahman Hamid Kelurahan, Tuah Negeri, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Adapun Informan pada penelitian ini yaitu Bidang Pengembangan Sumber Daya Satpol, seksi kerja sama Satpol PP, Bidang Analisis Kepegawaian Muda BKPSDM, Bidang Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin SDM BKPSDM, pegawai ASN di Kota, dan masyarakat umum Kota Pekanbaru. Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan oleh peneliti melalui wawancara langsung dengan informan yang berkaitan dengan masalah Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penertiban Disiplin Kerja ASN di kantor Satpol PP Kota Pekanbaru. Data sekunder yang peneliti ambil dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan melalui laporan, dokumen, dan kajian literatur yang berkaitan dengan Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru terhadap Penertiban Disiplin Kerja ASN di Kota Pekanbaru. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penertiban Disiplin Kerja ASN di Kota Pekanbaru.

1. Harapan (Expectation)

Harapan adalah keinginan individu atau kelompok terhadap pihak lain, termasuk dalam konteks ASN yang dibiayai oleh negara untuk memberikan layanan publik. Masyarakat mengharapkan ASN melaksanakan tugas mereka secara transparan dan akuntabel. Pelanggaran oleh ASN tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga merusak citra ASN itu sendiri.

Satpol PP, sebagai bagian dari ASN yang bertugas menegakkan peraturan daerah, memiliki harapan agar ASN mematuhi peraturan yang ada, termasuk disiplin kerja. Satpol PP diharapkan menjaga ketertiban dan ketentuan peraturan di lingkungan ASN. Dalam hal ini, masyarakat juga menaruh kepercayaan kepada Satpol PP untuk aktif melakukan pengawasan, seperti razia atau patroli, agar tidak ada ASN yang melanggar disiplin kerja, karena ketidakpatuhan tersebut dapat merugikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik.

Selain itu, ASN sendiri berharap agar pelaksanaan razia oleh Satpol PP tetap dilakukan sesuai aturan, sehingga dapat meningkatkan tanggung jawab ASN terhadap tugas mereka. Masyarakat mengharapkan pelayanan publik dari ASN tetap optimal dan sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN, seperti kompeten, akuntabel, dan adaptif. Tindakan razia juga diharapkan memberikan efek jera kepada ASN yang melanggar, mendorong mereka untuk lebih bertanggung jawab dan tidak mengulangi pelanggaran.

Secara keseluruhan, harapan dari berbagai pihak terhadap Satpol PP adalah agar mereka konsisten dalam mengawal dan mengawasi kedisiplinan kerja ASN, sehingga pelayanan publik dapat berjalan dengan baik tanpa ada pihak yang dirugikan akibat kelalaian ASN.

2. Norma (Norm)

Norma merupakan aturan yang menjaga perilaku anggota kelompok sosial agar sesuai dengan yang dapat diterima. Dalam konteks penertiban ASN, Satpol PP melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan PP No. 16 Tahun 2018. Pasal 6 mengatur bahwa Satpol PP berfungsi melaksanakan pengawasan terhadap ASN melalui koordinasi dengan instansi terkait. Pasal 7 memberikan wewenang untuk melakukan penertiban secara nonyustisial terhadap ASN yang melanggar, sementara Pasal 11 mencakup tindakan pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, dan penanganan kerusakan.

Razia terhadap ASN, diatur oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru, merujuk pada PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022, dan Perwako No. 31 Tahun 2023 tentang Pedoman Penegakan Disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Selain itu, aturan ini didukung oleh UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang menjadi dasar hukum tindakan razia sebagai upaya penegakan disiplin dan pengawasan kinerja ASN.

Peneliti menyimpulkan bahwa peran Satpol PP dalam penertiban disiplin kerja ASN telah sesuai dengan Pasal 6 Perwako No. 31 Tahun 2023. Sebagai bagian dari ASN, mematuhi aturan disiplin kerja adalah kewajiban. Pelaksanaan razia yang didasarkan pada peraturan hukum yang jelas memastikan bahwa tindakan tersebut sah dan relevan untuk menjaga ketertiban dan kinerja ASN di Kota Pekanbaru.

3. Wujud Perilaku (Performance)

Wujud perilaku adalah ekspresi nyata dari tindakan atau respons terhadap situasi tertentu yang dapat ditunjukkan secara fisik, verbal, maupun nonverbal. Dalam konteks penertiban ASN yang bolos saat jam kerja, Satpol PP menjalankan perannya sebagai penegak peraturan daerah melalui tindakan razia. Razia ini tidak memiliki jadwal tetap, melainkan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat, arahan komandan, atau permintaan dari BKPSDM.

Wujud perilaku Satpol PP mencakup koordinasi dengan BKPSDM dan instansi terkait, pemberian sanksi berupa teguran lisan, serta himbauan kepada ASN untuk tidak bolos saat jam kerja. Selain itu, masyarakat juga berperan penting dengan melaporkan pelanggaran ASN yang mereka temukan. Laporan ini menjadi dasar bagi Satpol PP untuk melakukan razia di lokasi-lokasi yang dianggap rawan pelanggaran.

Melalui tindakan ini, Satpol PP menunjukkan komitmennya dalam menjaga disiplin kerja ASN, sekaligus merespons keluhan masyarakat terkait dampak negatif yang ditimbulkan oleh ASN yang melanggar aturan.

4. Penilaian dan Sanksi (Evaluation and Sanction)

Penilaian adalah proses evaluasi terhadap perilaku individu dalam menjalankan suatu peran, sedangkan sanksi merupakan respons yang diberikan berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Penilaian dapat menghasilkan respons positif maupun negatif tergantung pada sejauh mana perilaku individu sesuai dengan norma dan harapan sosial. Dalam konteks peran Satpol PP dalam penertiban disiplin kerja ASN, penilaian terhadap kinerja mereka diberikan oleh BKPSDM sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan razia. BKPSDM mengapresiasi peran Satpol PP dalam mendukung penegakan disiplin ASN dengan menyarankan agar razia dilakukan secara rutin namun tetap mendadak untuk menjaga efektivitas dan unsur kejutan.

Penilaian ini diberikan berdasarkan pelaksanaan razia yang dilakukan oleh Satpol PP, termasuk koordinasi yang baik dengan instansi terkait seperti BKPSDM, serta langkah-langkah yang diambil di lapangan, seperti memberikan teguran dan imbauan langsung kepada ASN yang melanggar disiplin. Selain itu, BKPSDM juga memberikan evaluasi dan saran kepada Satpol PP untuk meningkatkan pola kerja, baik secara teknis maupun strategis, agar hasil razia semakin optimal. Evaluasi ini mencakup perbaikan metode razia dan langkah-langkah lanjutan yang perlu diambil dalam menindak pelanggaran disiplin.

Secara keseluruhan, peran Satpol PP dalam penertiban disiplin kerja ASN dinilai cukup baik. Penilaian ini menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP telah memenuhi harapan BKPSDM dan masyarakat. Dengan menjalankan tugas yang sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku, Satpol PP berhasil menunjukkan komitmennya

sebagai penegak peraturan daerah, khususnya dalam mendukung upaya meningkatkan disiplin kerja ASN. Keberhasilan ini juga mencerminkan pentingnya evaluasi dan kerja sama antara Satpol PP dan BKPSDM untuk mencapai hasil yang lebih optimal di masa mendatang.

Bentuk - Bentuk Pendampingan yang Dilakukan Oleh Satpol PP Kepada BKPSDM Kota Pekanbaru dalam Penertiban Disiplin Kerja ASN di Kota Pekanbaru.

Terdapat 3 bentuk pendampingan yang dilakukan oleh Satpol PP yaitu dalam bentuk himbauan lisan, kemudian pendampingan simbolis, dan sebagai fasilitator. Dari beberapa bentuk pendampingan yang telah dilaksanakan, merupakan bentuk pelaksanaan nyata dari tugas dan peran Satpol PP yaitu sebagai penegak peraturan daerah.

Pertama himbauan lisan, bentuk pendampingan yang dilakukan oleh Satpol PP kepada BKPSDM adalah melakukan himbauan berupa teguran lisan yang disampaikan langsung oleh para petugas Satpol PP kepada para oknum ASN.

Kedua pendampingan simbolis yang ditunjukkan dalam bentuk penurunan personil serta penyediaan transportasi juga menjadi salah satu bentuk pendampingan yang diberikan Satpol PP kepada BKPSDM dalam upaya penertiban disiplin kerja ASN di Kota Pekanbaru.

Terakhir fasilitator, kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Satpol PP adalah memfasilitasi masyarakat dengan menyediakan jasa pengaduan apabila ditemui adanya fenomena pelanggaran seperti ASN yang bolos. Hal ini nantinya ditindak lanjuti oleh Satpol PP dengan membuat laporan dan berkoordinasi kepada BKPSDM. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan atas pengaduan masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penertiban Disiplin Kerja ASN di Kota Pekanbaru dapat diambil kesimpulan bahwa Satpol PP sebagaimana diamanatkan dalam PP 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas utama yakni menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban disiplin kerja ASN di Kota Pekanbaru bukanlah sebagai otoritas utama, melainkan sebagai pihak pendamping yang dimana sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini dibuktikan melalui beberapa uraian mengenai bentuk pendampingan yang dilakukan dan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh Biddle dan Thomas dalam (Sarwono 2014) yakni harapan (expectation), norma (norm), wujud perilaku (performance), penilaian dan sanksi (evaluation and sanction).

Berdasarkan bentuk-bentuk pendampingan yang dilakukan oleh Satpol PP Kepada BKPSDM Kota Pekanbaru dalam penertiban disiplin kerja ASN di Kota Pekanbaru disimpulkan bahwa terdapat 3 bentuk pendampingan yang dilakukan oleh Satpol PP yaitu dalam bentuk himbauan lisan, kemudian pendampingan simbolis, dan sebagai fasilitator. Dari beberapa bentuk pendampingan yang telah dilaksanakan, merupakan bentuk pelaksanaan nyata dari tugas dan peran Satpol PP yaitu sebagai penegak peraturan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2015). *Metode Penelitian Administrasi*. (B. A. Saebani, Penyunt.) Bandung, Jawa Barat, Indonesia: CV Pustaka Setia.
- Buarbutar, W. R. (2019). Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong PRaja Kota Sibolga. *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik*, 35-49.
- Fridayanti. (2023, Mei 4). Peran Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Peningkatan Pelayanan Sosial Lanjut Usia Di Balai Penyantunan Sosial Lanjut Usia Terlantar "Senja Cerah". *Jurnal Ilmiah Society*, III, 1-6. Dipetik September 30, 2024, dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnalilmiahsociety/article/view/47883>
- Handayani, N. F. (2021). *Pola Penertiban Bagi Remaja Yang Terjaring Razia Warnet Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus Razia Warnet Satpol PP Kota Pekanbaru Tahun 2019)*. Pekanbaru: Perpustakaan Universitas Islam Riau.

- Harsan, I. W. (2017). Studi Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Pasar di Pasar Segiri Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 145-158.
- Hia, E. E. (2019, November 12). The Role of the Supervisor Board in Improving Drinking Water Service for the Community of Tangerang Regency. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, XI*, 35-51. doi:<https://doi.org/10.33701/jiapd.v11i2.738>
- Ichsan, R. N. (2022). Sosialisasi Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pariwisata Di Dinas Pariwisata Kota Medan. *Jurnal PKM Hablum Minannas 1(1)*, 19-24. doi:10.47652/jhm.v1i1.113
- Illanisa, N. (2019). Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Sekolah Dasar Islam Binar Indonesia Bandung. *Jurnal Semar: Sain Ekonomi Manajemen & Akuntansi Riviu 1(3)*, 16-25.
- Juliansyah, A. R. (2022, Juni 7). *Peran Satpol PP Dalam Menjaga Keamanan Dan Kenyamanan Masyarakat Dari Gangguan Begal Perspektif Siyasa Syari'iyah*. Diambil kembali dari repository.iainbengkulu: <http://repository.iainbengkulu.ac.id/8623/>
- Khairunas. (2024). *Kota Pekanbaru Dalam Angka Pekanbaru Municipality In Figures* (Vol. XX). (N. S. Rahmat Wahid, Penyunt.) Pekanbaru, Riau, Indonesia: BPS Kota Pekanbaru.
- Komara, E. (2019). Kompetensi Profesional Pegawai ASN. *Mimbar Pendidikan 4(1)*, 73-84.
- Lantaeda, S. B. (2017, Oktober 22). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik, IV*, 1-9. Dipetik September 26, 2024, dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/17575>
- Lomu, L. (2018). Pengaruh Motivasi Belajar Dan Disiplin Belajar Terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Matematika Etnomatnesia*, 745-751.
- Manansal, R. (2016). Pengaruh Disiplin Kerja dan Pengembangan Karir Terhadap Kinerja Karyawan Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsrat di Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 760-770.
- Mustafid, H. (2017). Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Budaya Organisasi. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 3(1), 1-14. doi:10.32678/tarbawi.v3i01.1775
- Nabilah, N. (2021, Juni 1). Peran Kelompok Tani Dewasa Lemah Duhur Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengembangan Lingkungan Melalui Kampung Agro Eduwisata Organik Ciharashas (Studi Kasus Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor). *Jurnal Agribisnis Terpadu, XIV*, 153-175. Dipetik September 28, 2024
- Pandiangan, A. (2018). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Menertibkan Bangunan Liar*. Rokan Hilir.
- Parwita, G. B. (2015). Disiplin Kerja Karyawan (Suatu Kajian Teori). *Juima: Jurnal Ilmu Manajemen*, 104-110.
- Purwanugraha, A. (2022, Januari 1). Peran Komunikasi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di SMK Farmasi Purwakarta. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, VIII*, 681-689. doi:10.5281/zenodo.5915160
- Riskana. (2018). *Pelaksanaan Penilaian Hasil Belajar Pendidikan Jasmani di SMP Negeri dan Swasta Se-Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru*. Diambil kembali dari Repository Univeristas Islam Riau.
- Sarwono, S. W. (2014). *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Sepriyani, A. (2022, November). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Tim Satuan Tugas (Satgas) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru. *Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung, V*, 71-79.
- Sugiharjo, R. J. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Disiplin Kerja. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis 2(1)*, 146-153.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. R. (2022). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS.
- Wibowo. (2022). *Manajemen Kinerja*. Depok: RajaGrafindo Persada

- Syam, A. (2019, Agustus 5). *Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Puskesmas Tamalatea Kabupaten Jeneponto*. Diambil kembali dari <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/14445>
- Syiva, S. P. (2023). Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi Kerja, Etos Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan (Literature Review). *WORLDVIEW, II*, 43-60. doi:<https://doi.org/10.38156/worldview.v1i2>
- Wuri, D. C. (2019). Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Meningkatkan Kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow. *Eksekutif*, 1-8.
- Yani, S. (2018). *Analisis Kinerja Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Rokan Hilir*. Pekanbaru: Institutional Repository.
- Yare, M. (2021, September 30). Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor. *COPI SUSU: Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi, III*, 17-28. Dipetik September 26, 2024, dari <https://e-journal.iyb.ac.id/index.php/copisusu/article/view/186>